BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cukai ialah satu diantara komponen penting pada penerimaan perpajakan negara. selaku instrumen fiskal, cukai tak hanya berfungsi guna mengendalikan konsumsi barang tertentu, tetapi juga menjadi sumber pendapatan yang signifikan. sampai tahun 2023, penerimaan dari sektor kepabeanan serta cukai terus memperlihatkan tren pertumbuhan. Di tahun tersebut, target penerimaan dari sektor berikut diproyeksikan meraih Rp303,2 triliun. Target berikut memperlihatkan kenaikan sejumlah 23,8% dibandingkan dengan capaian di tahun 2022 (Kemenkeu, 2023).

Perkembangan kebijakan cukai di Indonesia sudah mengalami berbagai dinamika yang mencerminkan upaya pemerintah dalam mengendalikan konsumsi barang tertentu, mengoptimalkan penerimaan negara, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi serta kesehatan masyarakat. Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pendapatan negara guna mendukung pembangunan nasional, sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera, adil, serta makmur serta mengurangi ketergantungan pada negara lain. Satu diantara sumber pendapatan tersebut berasal dari sektor cukai, yang mempunyai karakteristik khas serta berbeda dari pungutan pajak lainnya. Perbedaan berikut terlihat dari sifat serta karakteristik khusus pada objek yang dikenakan cukai. Kementerian Keuangan mencatat bahwasannya CHT menyumbang sampai 97 persen dari total penerimaan cukai. pada hal berikut, cukai atas hasil tembakau ialah satu diantara komponen penting pada penerimaan negara lewat sektor cukai (Sabri *et al*., 2022).

Fungsi cukai sendiri berlandaskan Surono pada Nur Azizah (2021) mempunyai dua fungsi utama, yakni selaku alat budgetair serta regulerend. Fungsi budgetair mengacu pada perannya selaku sumber pendapatan negara yang signifikan. Sementara itu, fungsi regulerend berperan dalam mengontrol pola konsumsi masyarakat kepada barang-barang yang dikenakan cukai, sehingga tak hanya berfungsi selaku alat penerimaan negara, tetapi juga selaku instrumen kebijakan pemerintah.

Peningkatan tarif cukai yang diterapkan oleh pemerintah bertujuan guna mengurangi konsumsi produk tembakau domestik serta mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, di sisi lain kebijakan berikut juga memengaruhi daya saing produk tembakau Indonesia di pasar internasional (Permana *et al*., 2023).

Di tahun 2023, pemerintah Indonesia menetapkan kenaikan tarif CHT sejumlah rerata 10% yang berlaku guna tahun 2023 serta 2024. Kebijakan berikut diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta bertujuan guna menekan angka prevalensi merokok, khususnya di kalangan anak-anak serta remaja. Selain itu, kenaikan tarif berikut diharapkan bisa mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor cukai (Kemenkeu, 2023).

Produk-produk tersebut mencakup Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu (CRT), Rokok Daun ataupun Klobot (KLB), Sigaret Kelembak Menyan (KLM), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), Sigaret Putih Tangan (SPT), Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF), Tembakau Iris (TIS), serta Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). tiap jenis produk berikut mempunyai karakteristik unik serta dihasilkan lewat proses produksi yang beragam.

Dalam rangka mengendalikan dampak negatif yang ditimbulkan oleh konsumsi produk tembakau maupun turunannya, pemerintah sudah mengklasifikasikan hasil tembakau selaku satu diantara Barang Kena Cukai (BKC), bersama dengan etil alkohol serta minuman yang mengandung etil alkohol. Berlandaskan Undang-Undang yang tercantum di Bea Cukai (2023), barang kena cukai ialah produk yang mempunyai karakteristik khusus, di mana konsumsinya wajib diatur dengan cara ketat, peredarannya perlu diawasi dengan cermat, serta penggunaannya berpotensi menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat maupun lingkungan hidup. Oleh sebab itu, guna meraih keadilan serta keseimbangan, penggunaan barang-barang tersebut dikenakan pungutan negara (Nur Azizah & Subur Purwana, 2021).

Cukai Hasil Tembakau (CHT) menjadi satu diantara penyumbang terbesar bagi penerimaan negara, terutama sebab kebijakan kenaikan tarif cukai yang diterapkan pemerintah tiap tahunnya. Kementerian Keuangan mencatat bahwasannya CHT menyumbang sampai 97 persen dari total penerimaan cukai. pada hal berikut, cukai atas hasil tembakau ialah satu diantara komponen penting pada penerimaan negara lewat sektor cukai (Sabri *et al*., 2022). Sejak tahun 2012, pemerintah bersama sudah sepakat guna menaikkan tarif cukai hasil tembakau serta menyesuaikan Harga Jual Eceran (HJE) selaku langkah guna meraih target penerimaan pajak. Berlandaskan Direktorat Jenderal Bea serta Cukai (DJBC), kontribusi cukai kepada penerimaan negara di tahun 2020 tercatat meraih 9,3% dari total Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN). Hal berikut menjadikan Indonesia satu diantara negara dengan tarif cukai tertinggi di kawasan ASEAN (Kementrian Keuangan DJBC, 2020).

Gambar 1. 1 Grafik Tarif Cukai Hasil Tembakau

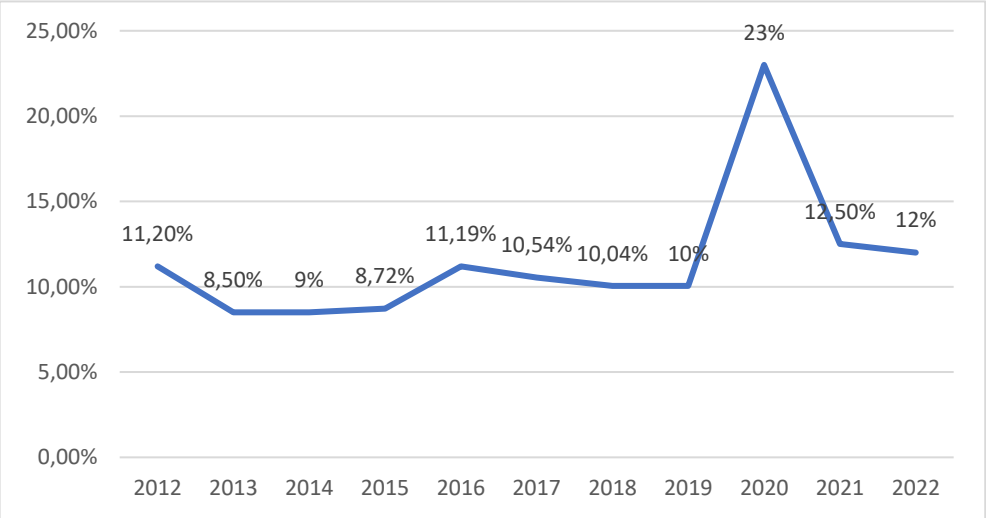

Sumber: Direktorat Jenderal Bea serta Cukai

Grafik memperlihatkan tarif cukai hasil tembakau di Indonesia dari tahun 2012 sampai 2022 dengan fluktuasi yang cukup signifikan. Di tahun 2012, kenaikan tarif cukai hasil tembakau tercatat sejumlah 11,20%, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 8,50% pada 2013. Di tahun 2014 tak ada kenaikan cukai, namun kembali meningkat menjadi 8,72% pada 2015. Tren kenaikan terus berlanjut pada 2016 serta 2017 dengan angka tiap-tiap 11,19% serta 10,54%, sebelum sedikit menurun ke 10,04% pada 2018.

Di tahun 2019, kembali terjadi stagnasi, tetapi lonjakan besar terjadi di tahun 2020 dengan tarif cukai meraih 23%, yang ialah angka tertinggi pada periode berikut. Sesudah itu, tarif cukai menurun menjadi 12,50% pada 2021 serta sedikit turun lagi menjadi 12% pada 2022. dengan cara keseluruhan, data berikut memperlihatkan bahwasannya kebijakan tarif cukai hasil tembakau tak selalu diterapkan dengan cara konsisten tiap tahun, dengan beberapa tahun tak mengalami kenaikan sama sekali serta lonjakan signifikan terjadi di tahun 2020.

Gambar 1. 2 Nilai Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau (Rp Triliun)

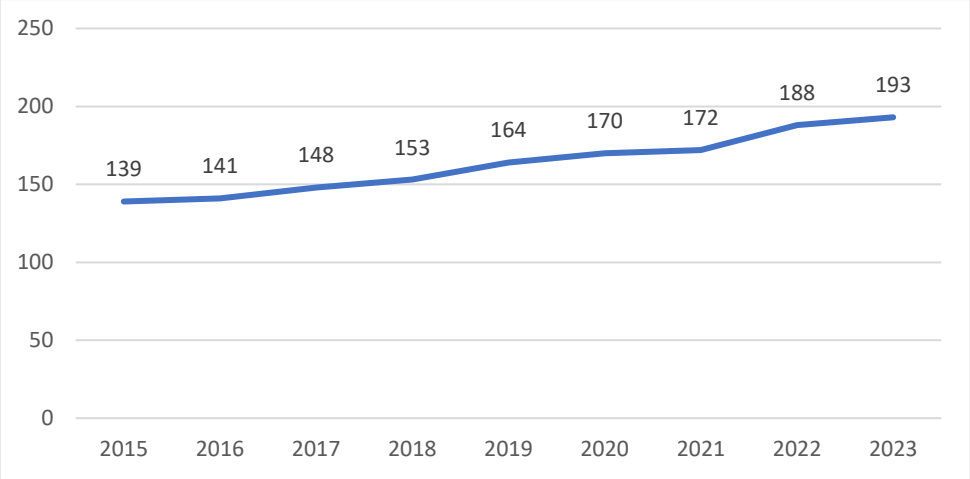

Sumber: Direktorat Jenderal Bea serta Cukai

Nilai penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau memperlihatkan tren peningkatan yang konsisten selama periode tahun 2015 sampai 2023. Di tahun 2015, cukai hasil tembakau menyumbang sejumlah Rp 139 triliun kepada kas negara. Angka berikut terus meningkat tiap tahunnya, dengan pertumbuhan relatif stabil, mencerminkan peran strategis sektor tembakau selaku sumber pendapatan fiskal.

Di tahun 2016 serta 2017, nilai cukai hasil tembakau tiap-tiap meningkat menjadi Rp 141 triliun serta Rp 148 triliun. Kenaikan berikut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menyesuaikan tarif cukai dengan cara berkala guna menyeimbangkan antara aspek penerimaan negara serta upaya pengendalian konsumsi olahan tembakau. Tahun 2018 mencatatkan kenaikan lanjutan menjadi Rp 153 triliun, yang juga mencerminkan respons positif dari sisi kepatuhan industri kepada kebijakan tarif cukai yang diberlakukan.

Tahun 2019 menandai lompatan signifikan dengan penerimaan cukai hasil tembakau meraih Rp 164 triliun. Kenaikan berikut tak hanya disebabkan oleh

kenaikan tarif, tetapi juga sebab intensifikasi pengawasan kepada peredaran olahan tembakau ilegal serta peningkatan efisiensi pemungutan cukai. Pada masa pandemi tahun 2020 serta 2021, nilai cukai hasil tembakau terus meningkat menjadi tiap-tiap Rp 170 triliun serta Rp 172 triliun. Hal berikut memperlihatkan bahwasannya konsumsi hasil tembakau tetap tinggi meskipun daya beli masyarakat mengalami tekanan, sekaligus mencerminkan elastisitas permintaan yang relatif rendah kepada produk olahan tembakau.

Di tahun 2022, terjadi lonjakan cukup tajam pada nilai cukai olahan tembakau yang meraih Rp 188 triliun. Kenaikan berikut ialah dampak dari kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang cukup agresif, yang diberlakukan dengan tujuan mengendalikan konsumsi serta mengoptimalkan penerimaan negara pasca-pandemi. Tren tersebut berlanjut di tahun 2023 dengan nilai cukai meraih Rp 193 triliun, mencerminkan peran penting sektor berikut dalam menopang fiskal nasional.

Secara keseluruhan, perkembangan nilai cukai hasil olahan tembakau memperlihatkan bahwasannya sektor hasil tembakau tetap menjadi satu diantara kontributor utama penerimaan negara. Meskipun pemerintah terus mendorong upaya pengendalian konsumsi olahan tembakau demi kesehatan masyarakat, strategi penyesuaian tarif cukai terbukti mampu menjaga stabilitas penerimaan tanpa serta-merta menurunkan kontribusi fiskal dari industri berikut.

Gambar 1. 3 Grafik Kontribusi Cukai Hasil Tembakau kepada Penerimaan Negara

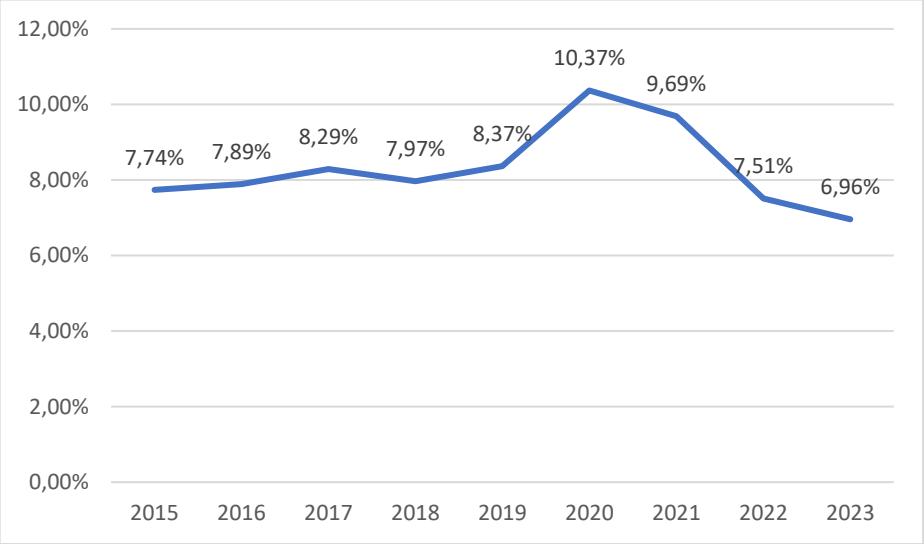

Sumber: Direktorat Jenderal Bea serta Cukai

Berlandaskan data dari tahun 2015 sampai 2023, terlihat bahwasannya kontribusi cukai hasil tembakau kepada total penerimaan negara memperlihatkan fluktuasi yang relatif stabil pada kisaran 6% sampai 10%. Di tahun 2015, persentase kontribusi cukai tercatat sejumlah 7,74%, kemudian mengalami kenaikan menjadi 7,89% di tahun 2016 serta terus meningkat sampai meraih 8,29% di tahun 2017. Peningkatan berikut mengindikasikan bahwasannya sektor hasil tembakau tetap menjadi sumber penerimaan penting bagi negara, meskipun berbagai upaya pengendalian konsumsi olahan tembakau terus dilakukan.

Di tahun 2018 serta 2019, kontribusi cukai hasil tembakau tetap berada pada tingkat yang tinggi, tiap-tiap sejumlah 7,97% serta 8,37%. berikut memperlihatkan bahwasannya pada kondisi perekonomian yang relatif stabil, penerimaan dari sektor cukai olahan tembakau mampu menjaga proporsi yang signifikan kepada total penerimaan negara. Keberlanjutan kontribusi berikut juga mencerminkan ketahanan industri hasil tembakau kepada berbagai perubahan regulasi serta dinamika pasar.

Situasi berbeda terjadi di tahun 2020 serta 2021, di mana terjadi lonjakan persentase kontribusi cukai olahan tembakau, tiap-tiap menjadi 10,37% serta 9,69%. Kenaikan berikut dipicu oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi pada sektor-sektor lain penyumbang penerimaan negara, seperti pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai. Sementara itu, sektor hasil tembakau relatif lebih tahan kepada guncangan ekonomi, sehingga kontribusi cukai olahan tembakau kepada total penerimaan negara justru meningkat pada periode tersebut.

Namun, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022 serta 2023, kontribusi cukai olahan tembakau kepada total penerimaan negara mulai mengalami penurunan kembali. Di tahun 2022, persentase tersebut tercatat sejumlah 7,51%, serta di tahun 2023 turun menjadi 6,96%. Penurunan berikut tak serta-merta mencerminkan penurunan penerimaan cukai olahan tembakau dengan cara nominal, melainkan lebih disebabkan oleh meningkatnya total penerimaan negara dengan cara keseluruhan, termasuk dari sektor perpajakan serta PNBP yang mengalami pemulihan pasca-pandemi.

Secara keseluruhan, perkembangan berikut memperlihatkan bahwasannya meskipun kontribusi cukai produk olahan tembakau kepada total penerimaan negara sedikit berfluktuasi, sektor hasil tembakau tetap menjadi satu diantara pilar penting pada struktur penerimaan negara. Stabilitas kontribusi berikut menyajikan gambaran bahwasannya pemerintah masih mengandalkan penerimaan dari sektor berikut, sambil tetap berusaha mengelola konsumsi olahan tembakau lewat kebijakan fiskal serta regulasi kesehatan yang ketat.

Selama berikut, sebagian besar penerimaan negara yang diperoleh dari cukai tembakau sangat mendominasi. Cukai Hasil Tembakau (CHT) di Indonesia mengalami peningkatan yang stabil sepanjang periode 2020 sampai 2023. Di tahun 2020, realisasi penerimaan CHT tercatat sejumlah Rp170,24 triliun. Nilai berikut mencerminkan ketahanan sektor industri hasil tembakau di tengah tekanan pandemi COVID-19, di mana konsumsi produk tembakau tetap relatif stabil meskipun terjadi pelemahan daya beli masyarakat. Memasuki tahun 2021, penerimaan CHT meningkat menjadi Rp188,81 triliun. Di tahun 2022, penerimaan CHT melonjak signifikan meraih Rp218,62 triliun. Tren pertumbuhan berlanjut di tahun 2023, meskipun dengan laju yang lebih moderat. Di tahun tersebut, penerimaan CHT tercatat sejumlah Rp221,8 triliun. (Kementrian Keuangan DJBC, 2020). Oleh sebab itu, industri hasil tembakau di Indonesia ialah satu diantara sektor domestik yang strategis, mempunyai daya saing yang tinggi, serta terus menyajikan kontribusi yang signifikan kepada perekonomian nasional.

Ekspor ialah satu diantara komponen utama pada perdagangan internasional yang berperan signifikan bagi perekonomian sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara sangat bergantung pada keberhasilan ekspor, yang melibatkan pengiriman barang ataupun jasa ke negara lain. Proses berikut terjadi ketika sebuah negara mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi barang ataupun jasa dengan cara lebih efisien dibandingkan negara lain, sehingga mampu menghasilkan devisa (Iqbal & Khusaeni, 2022).

Tembakau ialah tanaman yang berperan selaku bahan utama pada industri olahan tembakau serta mempunyai nilai ekonomi yang sangat strategis. Komoditas berikut menjadi satu diantara sumber devisa penting bagi negara. Selain itu,

tembakau juga ialah satu diantara produk perdagangan global yang signifikan (Putri *et al*., 2019)

Tembakau (Nicotiana tabacum) ialah tanaman musiman yang termasuk pada komoditas perkebunan. Tembakau terbagi menjadi dua kategori, yakni tembakau musim penghujan (Na Oogst, NO) serta tembakau musim kemarau (Voor-Oogst, VO). Tembakau musim penghujan umumnya dipakai guna cerutu, sedangkan tembakau musim kemarau dipakai guna sigaret. Jenis-jenis tembakau musim kemarau meliputi tembakau Virginia, tembakau lokal, tembakau white burley, tembakau rajangan, tembakau asepan, serta tembakau garangan (Wangsa, I. Gde Agus Eka Kurnia, 2019).

Berlandaskan laporan FAO tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat keempat selaku produsen tembakau terbesar di dunia, berada di bawah China, India, serta Brasil. Selain menjadi mata pencaharian utama bagi para petani, tembakau juga menyajikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Industri olahan tembakau, yang memanfaatkan tembakau selaku bahan baku utama, berperan selaku satu diantara sumber utama penerimaan cukai serta pendapatan negara (Purba *et al*., 2021).

Kenaikan cukai produk olahan tembakau bisa mempengaruhi sektor ekspor tembakau Indonesia dengan cara yang signifikan. Peningkatan harga olahan tembakau akibat cukai yang lebih tinggi bisa mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional, sebab negara-negara tujuan ekspor mungkin mencari alternatif dengan harga yang lebih kompetitif. Hal berikut berpotensi mengurangi volume ekspor tembakau Indonesia.

Gambar 1. 4 Grafik Volume Ekspor Tembakau

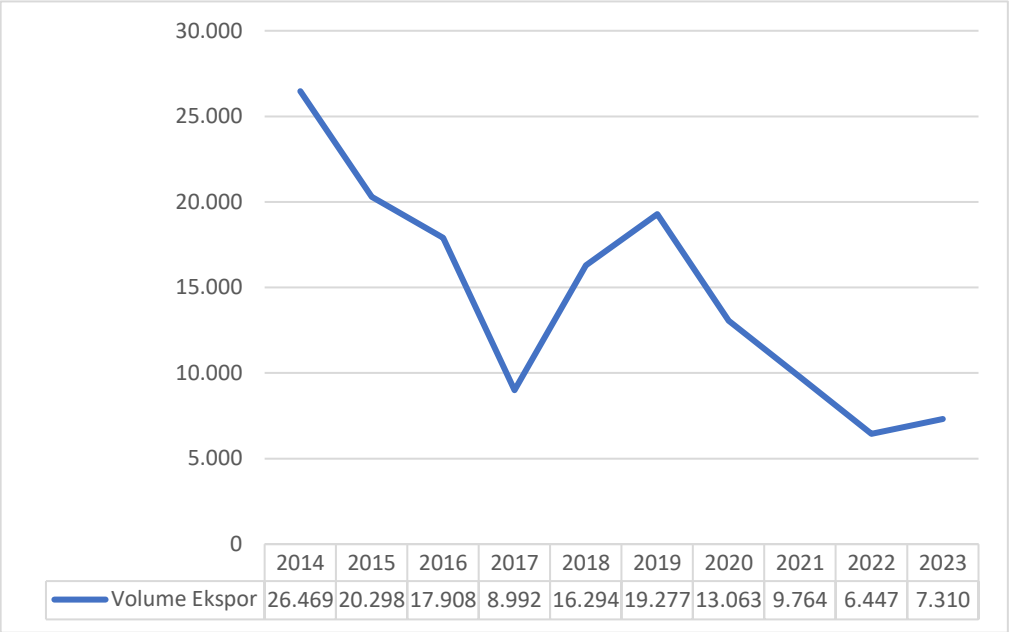

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Selain pembahasan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau, penerimaan dari sisi ekspor tembakau dengan (kode HS 2401). Perkembangannya dapat dilihat pada Gambar 1.4 diatas. Grafik volume ekspor tembakau Indonesia dari 2014 sampai 2023 memperlihatkan penurunan yang signifikan. Pada 2014, ekspor meraih 26.469, namun menurun dengan cara bertahap sampai 2017 meraih 8.992. Ada sedikit peningkatan pada 2018 serta 2019, namun sesudah itu ekspor kembali turun tajam, meraih 6.447 pada 2022. Meskipun ada kenaikan kecil pada 2023, data berikut memperlihatkan kesulitan Indonesia dalam mempertahankan volume ekspor tembakau pada satu dekade terakhir. dengan cara keseluruhan, data berikut memperlihatkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mempertahankan volume ekspor tembakau pada satu dekade terakhir.

Selain itu, produsen olahan tembakau ekspor yang menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi mungkin terpaksa menaikkan harga jual, yang bisa mengurangi

daya tarik produk Indonesia di pasar global. Kebijakan perdagangan negara mitra dagang juga bisa terpengaruh, dengan adanya pembatasan impor ataupun tarif tambahan yang merugikan ekspor Indonesia.

Dampak lainnya ialah pengurangan aktivitas sektor terkait, seperti distribusi serta transportasi, akibat penurunan volume ekspor. berikut akan mempengaruhi pendapatan sektor logistik serta mengurangi peluang kerja di industri tersebut. dengan cara keseluruhan, kenaikan cukai bisa mengurangi daya saing ekspor olahan tembakau Indonesia serta berdampak pada kestabilan ekonomi sektor tembakau.

Gambar 1. 5 Grafik Produksi Tembakau (Ton)

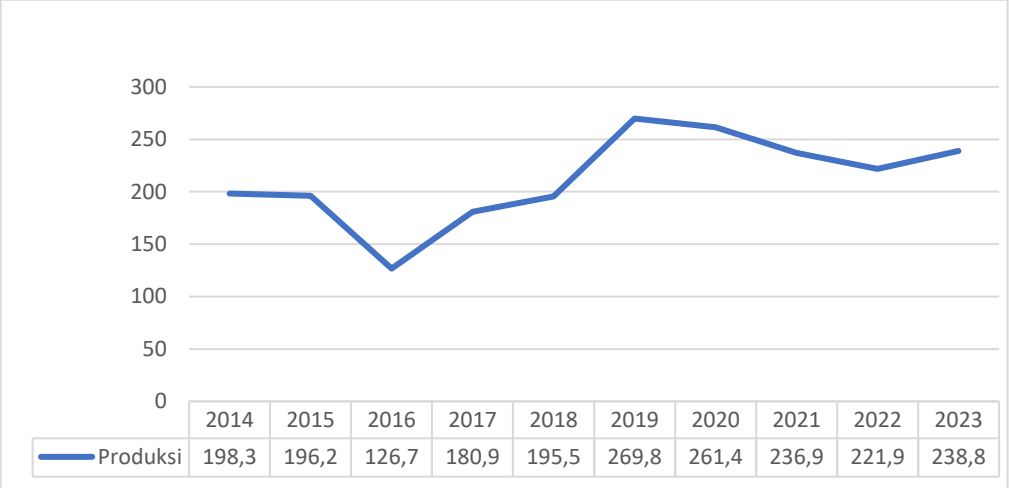

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Berlandaskan grafik diatas data produksi tembakau di Indonesia dari tahun 2014 sampai 2023 memperlihatkan tren yang fluktuatif. Pada 2014, produksi tercatat sejumlah 198,3 sebelum turun drastis menjadi 126,7 pada 2016. Sesudah itu, produksi meningkat pesat sampai meraih puncaknya di 269,8 pada 2019. Namun, tren penurunan kembali terjadi pada 2020 serta 2021, dengan angka meraih 236,9. Pada 2022, produksi sempat turun ke 221,9 sebelum akhirnya mengalami pemulihan serta naik menjadi 238,8 pada 2023. Berlandaskan data tersebut, bisa

disimpulkan bahwasannya produksi tembakau di Indonesia memperlihatkan ketidakstabilan selama 10 tahun terakhir.

Kenaikan cukai produk olahan tembakau berdampak besar pada sektor produksi tembakau di Indonesia. Peningkatan tarif cukai akan menyebabkan harga produk olahan tembakau naik, yang berpotensi menurunkan permintaan domestik serta mempengaruhi jumlah produksi. Produsen mungkin menghadapi peningkatan biaya operasional, yang bisa memaksa mereka guna menyesuaikan skala produksi ataupun bahkan menghentikan sebagian proses produksi yang kurang menguntungkan.

Jikalau biaya produksi meningkat terlalu tinggi, perusahaan olahan tembakau yang tak bisa beradaptasi dengan kondisi baru bisa mengalami penurunan output. Hal berikut terutama berlaku guna perusahaan kecil serta menengah yang lebih rentan kepada perubahan biaya. Dampak lainnya ialah pada sektor tenaga kerja, khususnya bagi pekerja di industri linting serta petani tembakau, yang bisa terpengaruh oleh pengurangan produksi. Pengurangan jumlah tenaga kerja ataupun perubahan pola produksi bisa terjadi jikalau perusahaan kesulitan mempertahankan daya saing serta efisiensi.

Secara keseluruhan, kenaikan cukai berpotensi mengurangi volume produksi tembakau di Indonesia, mempengaruhi stabilitas perusahaan-perusahaan olahan tembakau, serta berisiko merugikan pekerja yang terlibat pada sektor-sektor terkait, seperti petani tembakau serta pekerja pabrik

Gambar 1. 6 Grafik Konsumsi Tembakau (Ton)

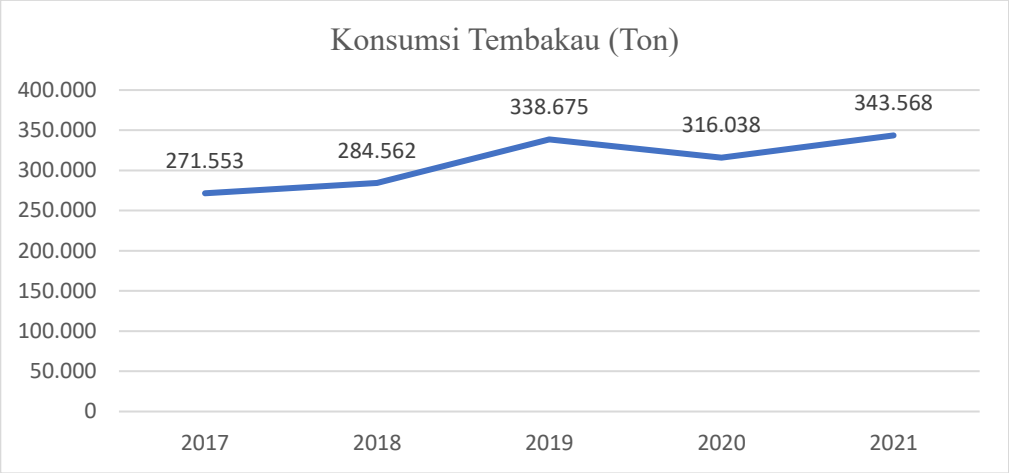

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Grafik memperlihatkan tren konsumsi tembakau di Indonesia dari tahun 2017 sampai 2021, dengan kecenderungan meningkat dengan cara keseluruhan. Di tahun 2017, konsumsi tembakau tercatat sejumlah 271.553 serta terus naik menjadi 284.562 di tahun 2018. Kenaikan signifikan terjadi di tahun 2019, dengan konsumsi meraih 338.675. Namun, di tahun 2020 terjadi sedikit penurunan menjadi 316.038. Selanjutnya, di tahun 2021 konsumsi kembali meningkat menjadi 343.568, melampaui angka tahun sebelumnya. Meskipun mengalami fluktuasi, data berikut memperlihatkan bahwasannya konsumsi tembakau di Indonesia cenderung meningkat pada periode lima tahun tersebut.

Kenaikan cukai hasil tembakau mempunyai implikasi yang luas kepada industri tembakau, terutama pada hal konsumsi serta produksi. dengan cara ekonomi, peningkatan tarif cukai akan menyebabkan harga olahan tembakau di pasar domestik naik, yang berpotensi menekan daya beli konsumen. Hal berikut bisa berujung pada penurunan jumlah perokok aktif ataupun pengurangan konsumsi bagi mereka yang tetap membeli. Dari sisi produksi, beban cukai yang lebih tinggi bisa mengoptimalkan biaya operasional produsen produk olahan tembakau, yang

pada akhirnya bisa memengaruhi skala produksi mereka. Perusahaan-perusahaan yang tak mampu menyesuaikan strategi bisnisnya mungkin mengalami penurunan output ataupun bahkan menghentikan produksi. Selain itu, industri produk olahan tembakau padat karya, terutama yang melibatkan sektor pekerja linting serta petani tembakau, juga bisa terkena dampak pada bentuk pengurangan tenaga kerja ataupun perubahan pola produksi. Penelitian yang dilaksanakan oleh Triono (2018) memperlihatkan bahwasannya kenaikan tarif cukai hasil tembakau berdampak positif kepada penerimaan negara, namun dengan cara bersamaan menyebabkan penurunan jumlah pabrik rokok serta volume produksi tembakau domestik. Hal berikut memperlihatkan bahwasannya meskipun kebijakan cukai mengoptimalkan pendapatan negara, terdapat konsekuensi negatif kepada keberlangsungan industri tembakau itu sendiri.

Guna mengimbangi potensi penurunan penjualan di pada negeri, banyak produsen hasil tembakau bisa mempertimbangkan ekspansi ke pasar luar negeri. Dengan melihat permintaan rokok yang masih tinggi di beberapa negara, terutama di kawasan dengan regulasi cukai yang lebih longgar, ekspor bisa menjadi strategi utama guna mempertahankan profitabilitas. Namun, keberhasilan peralihan ke pasar ekspor juga bergantung pada berbagai faktor, termasuk regulasi cukai di negara tujuan, daya saing produk olahan tembakau Indonesia, serta kemampuan industri dalam menyesuaikan standar serta preferensi konsumen global. Dengan demikian, kebijakan kenaikan cukai produk olahan tembakau tak hanya berpengaruh pada konsumsi domestik tetapi juga bisa mendorong perubahan strategi bisnis produsen produk olahan tembakau, termasuk kemungkinan peralihan ke ekspor selaku langkah adaptasi kepada perubahan pasar.

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka penelitian berikut bertujuan guna menganalisa "Pengaruh Produksi Tembakau serta Konsumsi Tembakau kepada Ekspor Tembakau dengan Tarif Cukai selaku Variabel Moderasi di Indonesia Tahun 2008 – 2023". Penelitian berikut diharapkan mampu menjelaskan pengaruh produksi serta konsumsi tembakau kepada ekspor, serta bagaimana peran tarif cukai hasil tembakau dalam memoderasi hubungan tersebut guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan fiskal, industri, serta perdagangan internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan konteks latar belakang yang sudah diuraikan, perumusan masalah pada penelitian berikut bisa dirangkum seperti dibawah ini:

1. Apakah Tarif Cukai Hasil Tembakau memoderasi pengaruh Produksi Tembakau kepada Volume Ekspor Tembakau tahun 2008 – 2023?
2. Apakah Tarif Cukai Hasil Tembakau memoderasi pengaruh Konsumsi Tembakau kepada Volume Ekspor Tembakau tahun 2008 – 2023?
3. Apakah pengaruh produksi tembakau kepada volume ekspor tembakau Indonesia di tahun 2008–2023?
4. Apakah pengaruh konsumsi tembakau kepada volume ekspor tembakau Indonesia di tahun 2008–2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, tujuan penelitian berikut bisa dirumuskan seperti dibawah ini:

1. Guna menganalisa pengaruh produksi tembakau kepada volume ekspor tembakau Indonesia di tahun 2008–2023.

2. Guna menganalisa pengaruh konsumsi tembakau kepada volume ekspor tembakau Indonesia di tahun 2008–2023.
3. Guna menganalisa apakah tarif cukai memoderasi pengaruh produksi tembakau kepada volume ekspor tembakau Indonesia.
4. Guna menganalisa apakah tarif cukai memoderasi pengaruh konsumsi tembakau kepada volume ekspor tembakau Indonesia.

1.4 Lingkup Penelitian

1. Penelitian berikut mencakup data tahunan periode tahun 2008 sampai 2023 di Indonesia
2. Variabel yang diperhatikan melibatkan variabel Independent yakni Produksi Tembakau serta Konsumsi Tembakau serta variabel Dependen Ekspor Tembakau serta Tarif Cukai sebagi variabel Moderasi
3. Penelitian berikut memakai analisa data dilaksanakan memakai Moderated Regression Analysis (MRA) yang bertujuan guna mendapatkan informasi pengaruh interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi kepada variabel dependen.
4. Penelitian berikut terbatas pada data yang tersedia dari lembaga terkait, seperti BPS (Badan Pusat Statistik), Kementerian Keuangan, serta data ekspor dari Kementerian Perdagangan Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian berikut mencakup:

1. Bagi Peneliti

   Penelitian berikut diharapkan bisa memperdalam pemahaman peneliti serta memperkaya pengalaman praktisnya, sekaligus menawarkan wawasan baru yang relevan guna diterapkan pada lingkungan akademis.

2. Bagi Instansi Terkait

   Penelitian berikut diharapkan mampu menyajikan kontribusi dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat terkait dalam merumuskan kebijakan fiskal serta perdagangan tembakau yang lebih seimbang antara tujuan penerimaan negara, perlindungan industri, serta pengendalian konsumsi bagi perusahaan ataupun instansi terkait selama periode tertentu.

3. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

   Penelitian berikut diharapkan bisa menyediakan akses informasi serta solusi yang efektif guna mengatasi isu-isu terkait tembakau di Indonesia, sekaligus memperkaya wawasan pada dunia ilmu pengetahuan.